

Rekonstruksi Batas Diskresi Fiskal Pemerintah Dalam Keadaan Darurat Berdasarkan Prinsip Proporsionalitas Konstitusional

Evita Isretno Israhadi^{1*} Ariffianto Wibi Wibowo², Henny Yuliyannah³, Muhlis⁴
Yelris Gabetua⁵

Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Borobudur, Jakarta^{1,2,3,4,5}

Email Korespondensi: evita_isretno@borobudur.ac.id^{1}, ariffiantoww.djp@gmail.com²,
Henny@gmail.com³ Muhlis@gmail.com⁴ Yelris@gmail.com⁵

ARTICLE INFO

Article History:

Submitted 29-06-2026

Received 06-07-2026

Published 09-07-2026

Keywords:

Fiscal discretion, state emergency, constitution proportionality, state finance, legal reconstruction.

Kata Kunci:

diskresi fiskal, keadaan darurat, proporsionalitas konstitusional, keuangan negara, rekonstruksi hukum.

ABSTRACT

Government fiscal discretion during emergencies is essential for ensuring effective governance in responding to economic crises, pandemics, and national disasters. However, the current legal framework emphasizes governmental authority rather than its limitations, creating legal uncertainty and failing to fully reflect the principle of constitutional proportionality. This study aims to examine why the existing limits on fiscal discretion do not embody constitutional proportionality and to propose a reconstruction based on this principle. Using a normative legal method with statutory and conceptual approaches, the study analyzes primary, secondary, and tertiary legal materials through qualitative legal interpretation and argumentation. The findings reveal ambiguous legal norms regarding the scope of fiscal authority, the absence of proportionality parameters as standards for exercising discretion, and weak constitutional oversight mechanisms. The proposed reconstruction establishes constitutional proportionality as the foundation for regulating fiscal discretion by defining clear limits on governmental authority, strengthening oversight, and restricting the scope and duration of emergency fiscal measures. This reconstruction is expected to improve legal certainty, accountability, and constitutional control over state financial management during emergency situations.

ABSTRAK

Diskresi fiskal pemerintah dalam keadaan darurat merupakan instrumen penting untuk menjamin efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam menghadapi krisis ekonomi, pandemi, dan bencana nasional. Namun, pengaturan hukum yang berlaku masih lebih menekankan pemberian kewenangan daripada pembatasan

penggunaannya, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan prinsip proporsionalitas konstitusional dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis penyebab batas diskresi fiskal belum mencerminkan prinsip proporsionalitas konstitusional serta merumuskan rekonstruksi pengaturannya berdasarkan prinsip tersebut. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran dan argumentasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan adanya kekaburan norma mengenai batas kewenangan, belum adanya parameter proporsionalitas sebagai standar penggunaan diskresi, serta lemahnya mekanisme pengawasan konstitusional. Rekonstruksi yang diusulkan menempatkan prinsip proporsionalitas konstitusional sebagai dasar pengaturan batas diskresi fiskal melalui penetapan parameter kewenangan, penguatan pengawasan, serta pembatasan ruang lingkup dan jangka waktu penggunaan diskresi untuk menjamin kepastian hukum, akuntabilitas, dan pembatasan kekuasaan dalam pengelolaan keuangan negara pada keadaan darurat.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menempatkan seluruh penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pengelolaan keuangan negara, dalam kerangka supremasi konstitusi. Keuangan negara berfungsi sebagai instrumen untuk mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, sehingga pengelolaannya wajib mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan tanggung jawab.

Dalam praktik ketatanegaraan, negara tidak selalu berada dalam kondisi normal. Krisis ekonomi, pandemi, maupun bencana nasional sering menuntut pemerintah mengambil tindakan cepat untuk melindungi kepentingan masyarakat dan menjaga stabilitas negara. Dalam situasi demikian, pemerintah diberikan ruang untuk menggunakan diskresi, termasuk dalam bidang fiskal, guna merespons keadaan darurat secara efektif. Diskresi fiskal memungkinkan pemerintah melakukan realokasi anggaran, penyesuaian belanja negara, stimulus ekonomi, serta kebijakan keuangan lainnya yang bersifat luar biasa.¹

¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Depok: Rajawali Pers, 2016, hal.175

Meskipun diperlukan untuk menghadapi krisis, penggunaan diskresi fiskal yang luas juga menimbulkan persoalan hukum. Pengalaman penanganan pandemi Covid-19 menunjukkan adanya perluasan kewenangan pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara melalui berbagai kebijakan fiskal darurat. Di satu sisi, kebijakan tersebut diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi masyarakat, namun di sisi lain memunculkan kekhawatiran terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan, melemahnya mekanisme pengawasan, dan berkurangnya akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.²

Persoalan mendasar terletak pada belum adanya ketentuan yang secara tegas mengatur ruang lingkup serta parameter penggunaan diskresi fiskal dalam kondisi darurat. Regulasi yang ada cenderung memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk bertindak cepat, tetapi belum mengatur secara komprehensif mengenai ukuran konstitusional yang dapat digunakan untuk menilai legalitas dan legitimasi kebijakan fiskal darurat. Akibatnya, muncul ketidakpastian hukum dan potensi ketidakseimbangan antara kebutuhan fleksibilitas kebijakan dengan prinsip pembatasan kekuasaan dalam negara hukum.

Selain itu, penggunaan diskresi fiskal sering menimbulkan ketegangan antara efektivitas kebijakan dan prinsip legalitas. Meskipun keadaan darurat menuntut pemerintah bertindak secara cepat dan responsif, setiap tindakan yang dilakukan tetap harus sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip-prinsip konstitusi. Oleh karena itu, diperlukan suatu standar yang dapat menjamin bahwa kebijakan fiskal darurat tetap berada dalam koridor negara hukum, tanpa menghambat efektivitas penanganan krisis.³

Prinsip proporsionalitas konstitusional menjadi penting sebagai instrumen untuk menentukan batas penggunaan diskresi fiskal. Prinsip ini mensyaratkan bahwa setiap kebijakan luar biasa harus memiliki tujuan yang sah, diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut, serta seimbang antara manfaat yang diperoleh dan pembatasan yang ditimbulkan. Namun hingga saat ini, prinsip proporsionalitas belum secara eksplisit digunakan sebagai parameter dalam pengaturan maupun pengujian kebijakan fiskal darurat di Indonesia.⁴

² Vina Reininda, *Konstitusionalitas Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Covid-19*, Jakarta: Yappika ActionAid Indonesia, 2022, hal.6–8.

³ R. Rahmadhona, “Implementasi Hukum Tata Negara Darurat Dalam Kondisi Darurat Moneter Tahun 1998 Di Indonesia”, *Jurnal Konstitusi & Demokrasi*, Vol. 4, No. 1, 2024, hal.1-2.

⁴ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Edisi Revisi, Depok: Rajawali Pers, 2019, hal.97–102.

Berdasarkan uraian tersebut, persoalan utama bukan terletak pada adanya diskresi fiskal, melainkan pada belum jelasnya batas penggunaannya dalam perspektif konstitusi. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi hukum mengenai batas diskresi fiskal pemerintah dalam keadaan darurat berdasarkan prinsip proporsionalitas konstitusional untuk mewujudkan kepastian hukum, akuntabilitas keuangan negara, dan pengawasan konstitusional yang efektif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang memfokuskan kajian pada hukum sebagai norma, dengan objek analisis berupa peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin, putusan pengadilan, dan pandangan para ahli hukum.⁵ Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual guna mengkaji norma hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Untuk mendukung analisis, digunakan tiga jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁶

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelusuran berbagai literatur dan dokumen hukum yang relevan dengan objek penelitian. Analisis terhadap bahan hukum dilakukan secara kualitatif melalui metode interpretasi hukum dan argumentasi hukum.⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Batas Diskresi Fiskal Pemerintah dalam Keadaan Darurat Yang Belum Mencerminkan Prinsip Proporsionalitas Konstitusional

Batas diskresi fiskal pemerintah dalam keadaan darurat belum mencerminkan prinsip proporsionalitas konstitusional karena sering kali mengesampingkan mekanisme *checks and balances*, memberikan kekuasaan anggaran yang terlalu absolut kepada eksekutif, serta mengaburkan batasan waktu yang ketat. Kebijakan kedaruratan kerap mengorbankan asas kesebandingan demi kecepatan bertindak, sehingga menciptakan risiko penyalahgunaan wewenang tanpa pengawasan legislatif yang memadai.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2019, hal.55–60.

⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020, hal. 64–76.

⁷ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017, hal.145–162

Dalam dinamika hukum tata negara, hubungan antara keadaan darurat (*state of emergency*) dan keuangan negara merupakan salah satu krusialitas yang paling menantang. Konstitusi Indonesia memberikan ruang bagi eksekutif untuk mengambil tindakan luar biasa (*extraordinary measures*) melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).⁷ Ruang ini berimplikasi langsung pada lahirnya diskresi fiskal, yaitu kebebasan bertindak atau memilih arah kebijakan anggaran oleh otoritas eksekutif di luar prosedur normal APBN guna merespons krisis ekonomi, pandemi, atau bencana alam.⁸ Diskresi tersebut diwujudkan melalui berbagai kebijakan, seperti realokasi anggaran, refocusing belanja negara, penyesuaian defisit anggaran, pemberian stimulus fiskal, serta penyediaan pembiayaan darurat untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan menjaga stabilitas perekonomian nasional.

Namun, perluasan wewenang anggaran eksekutif pada masa krisis kerap memicu disintegrasi terhadap doktrin pembagian kekuasaan (*separation of powers*). Hak budget DPR sebagai manifestasi kedaulatan rakyat sering kali tereduksi menjadi sekadar formalitas membenaran pasca-tindakan (*ex-post facto approval*).⁹ Ketidakseimbangan ini memicu pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana batas diskresi fiskal tersebut telah mematuhi prinsip proporsionalitas konstitusional dalam menjaga marwah negara hukum.¹⁰

Prinsip proporsionalitas (*principle of proportionality*) adalah instrumen penguji keabsahan tindakan negara yang membatasi hak atau mengubah struktur kewenangan reguler.¹¹ Doktrin hukum modern menetapkan tiga elemen kesatuan yang harus dipenuhi secara kumulatif dalam pengujian proporsionalitas, yaitu:

1. Kesesuaian (*Suitability*): Apakah tindakan fiskal darurat secara logis dapat mencapai tujuan mengatasi krisis?
2. Keperluan (*Necessity*): Apakah ada alternatif lain yang lebih tidak mengintervensi hak konstitusional lembaga legislatif dan rakyat?

⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 22 ayat (1).

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017, hal. 84.

¹⁰ Bagir Manan, *Konstitusi dan Keuangan Negara*, Bandung: FH Unpad Press, 2018, hal. 42.

¹¹ Rizki Bagus Prasetio, "Pandemi Covid-19: Perspektif Hukum Tata Negara Darurat dan Perlindungan HAM", *Jurnal Hukumonline*, Vol. 3, No. 2, 2021, hal. 115.

3. Kesebandingan (*Proportionality stricto sensu*): Apakah beban kedaruratan yang ditimbulkan sebanding dengan kemaslahatan publik yang diselamatkan?¹²

Dalam ranah fiskal, batas diskresi harus dikunci oleh asas-asas ini agar kebebasan bertindak (*freies ermessen*) pejabat administrasi tidak bergeser menjadi tindakan sewenang-wenang.¹³ Tindakan kedaruratan yang melompati pagar proporsionalitas secara otomatis akan mencederai hak-hak anggaran kemasyarakatan.¹⁴

Alasan utama mengapa batas diskresi fiskal darurat di Indonesia belum mencerminkan proporsionalitas konstitusional adalah adanya kecenderungan klausul impunitas hukum bagi pengambil kebijakan keuangan. Pengaturan yang memberikan kekebalan hukum secara absolut kepada pejabat fiskal selama masa darurat melanggar elemen kesebandingan karena menutup ruang pertanggungjawaban pidana maupun perdata.¹⁵ Ketika hukum menghapus hak peradilan untuk menguji iktikad baik secara objektif, maka terjadi disproporsionalitas: demi menyelamatkan ekonomi, prinsip negara hukum dikorbankan terlalu jauh.

Secara yuridis, undang-undang memberikan pembatasan terhadap pelaksanaan diskresi dengan mewajibkan setiap tindakan tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.¹⁶ Namun, ketika regulasi setingkat Perppu darurat mengesampingkan berlakunya undang-undang normal (seperti pembatasan defisit anggaran atau batas pergeseran pos anggaran antarorganisasi), kontrol horizontal runtuh.¹⁷ Eksekutif menjelma menjadi

¹² I Dewa Gede Palguna, *Constitutional Court and the Principle of Proportionality*, Jakarta: Konstitusi Press, 2019, hal. 201.

¹³ Celestial Darya Suryadi, Septia Elora Tesalonika, & Brandon Angelo Leman, "Batasan Penggunaan Diskresi oleh Pejabat Tata Usaha Negara dalam Kondisi Darurat", *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, Vol. 6, No. 4, 2026, hal. 450.

¹⁴ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hal. 176.

¹⁵ E. J. B. Sumeleh, "Implementasi Kewenangan Diskresi Dalam Perspektif Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) Berdasarkan Undang-Undang NO. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan", *Lex Administratum*, Vol. 5, No. 9, 2017, hal. 132.

¹⁶ Dian Puji Simatupang, *Hukum Keuangan Negara dalam Doktrin dan Praktik*, Jakarta: UI Press, 2020, hal. 93.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 24.

pemegang otoritas fiskal absolut yang memutus alokasi, distribusi, dan stabilisasi tanpa keterlibatan substantif parlemen.

Ketidaksesuaian dengan prinsip proporsionalitas juga lahir dari kaburnya batasan waktu (*temporal limit*) pemberlakuan diskresi fiskal. Tindakan kedaruratan sejatinya bersifat sementara dan harus segera diakhiri ketika krisis mereda.¹⁸ Namun, dalam beberapa legislasi kedaruratan di Indonesia, kelonggaran fiskal (seperti pelebaran defisit APBN di atas 3%) diberikan dalam jangka waktu tahunan yang rigid tanpa mekanisme evaluasi berkala yang adaptif terhadap kondisi riil di lapangan.¹⁹

Kondisi ini menciptakan fenomena "darurat yang dinormalisasi" (*normalized emergency*).²⁰ Pemerintah menikmati ruang diskresi yang longgar secara berkepanjangan, padahal indikator krisis atau kegentingan memaksa secara faktual mungkin telah melandai. Hal ini tidak memenuhi uji keperluan (*necessity test*), karena instrumen ekstrem tetap digunakan ketika instrumen legislasi biasa sebetulnya sudah mampu mengover keadaan ekonomi.

Ketidakseimbangan proporsionalitas dalam diskresi fiskal membawa akibat hukum berupa rapuhnya akuntabilitas publik. Ketika eksekutif diberikan kewenangan sub-delegasi untuk memindahkan anggaran belanja negara secara sepihak hanya melalui Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri Keuangan, transparansi anggaran menjadi taruhannya.²¹ Alokasi dana yang seharusnya berbasis pada perlindungan hak-hak sosial-ekonomi masyarakat secara merata dapat terdistorsi oleh kepentingan sektoral sepihak eksekutif yang minim pengawasan publik.

Mahkamah Konstitusi melalui beberapa putusannya telah berupaya mengembalikan marwah proporsionalitas ini dengan menegaskan bahwa status kedaruratan fiskal tidak boleh meniadakan fungsi pengawasan DPR dan tidak boleh menciptakan impunitas yang mutlak.²² Diskresi fiskal harus tetap dapat diuji, baik

¹⁸ Ghora Putra Bafelanna, "Batasan Toleransi Keputusan Diskresi dalam Dinamika Pemerintahan", *Jurnal Hukum Peradilan*, Vol. 11, No. 1, 2025, hal. 58.

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, Op.Cit., hal. 90.

²⁰ Dian Puji Simatupang, Op.Cit., hal. 102.

²¹ Rizki Bagus Prasetyo, Op.Cit., hal. 120.

²² Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 25.

dari segi akuntansi oleh BPK maupun dari segi penerapan hukum oleh badan peradilan.

B. Rekonstruksi Batas Diskresi Fiskal Pemerintah dalam Keadaan Darurat Berdasarkan Prinsip Proporsionalitas Konstitusional

Rekonstruksi batas diskresi fiskal pemerintah dalam keadaan darurat merupakan kebutuhan dalam pembangunan hukum keuangan negara di Indonesia. Hal ini disebabkan hukum positif lebih menekankan pemberian kewenangan kepada pemerintah daripada pengaturan batas konstitusional penggunaannya, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan keseimbangan antara efektivitas pemerintahan dan pembatasan kekuasaan. Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan upaya rekonstruksi hukum yang menjadikan prinsip proporsionalitas konstitusional sebagai dasar dalam menentukan batas penggunaan diskresi fiskal pemerintah.

Kesatu, merekonstruksi konsep diskresi fiskal sebagai kewenangan konstitusional yang bersifat terbatas. Konsep diskresi fiskal selama ini lebih dipahami sebagai kewenangan pemerintah untuk mengambil kebijakan keuangan negara secara cepat dalam menghadapi keadaan darurat. Paradigma tersebut perlu direkonstruksi menjadi kewenangan konstitusional yang bersifat terbatas (*limited constitutional fiscal discretion*). Artinya, diskresi fiskal bukan merupakan kewenangan bebas (*freies ermessen*), melainkan kewenangan yang hanya dapat digunakan sepanjang memenuhi syarat-syarat konstitusional yang ditentukan oleh hukum.

Rekonstruksi ini berlandaskan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 23 UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar negara hukum dan pengelolaan keuangan negara yang bertanggung jawab. Karenanya, sekalipun pemerintah diberikan ruang untuk menggunakan diskresi fiskal dalam keadaan darurat, penggunaannya tetap harus tunduk pada prinsip supremasi konstitusi, legalitas, akuntabilitas, dan pembatasan kekuasaan.²³

Kedua, merekonstruksi norma hukum dengan memasukkan prinsip proporsionalitas sebagai parameter yuridis penggunaan diskresi fiskal. Kelemahan mendasar hukum positif Indonesia adalah belum adanya norma yang secara eksplisit menjadikan prinsip proporsionalitas sebagai standar pengujian penggunaan diskresi fiskal. Dengan demikian, diperlukan rekonstruksi hukum yang menjadikan empat unsur proporsionalitas sebagai dasar penggunaan diskresi fiskal, yaitu: tujuan yang sah (*legitimate aim*); kesesuaian tindakan (*suitability*); kebutuhan atau keniscayaan

²³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVIII/2020..

(*necessity*); keseimbangan antara manfaat dan pembatasan yang ditimbulkan (*proportionality stricto sensu*).

Dengan adanya parameter tersebut, penggunaan diskresi fiskal tidak lagi hanya dinilai berdasarkan efektivitas ekonomi, tetapi juga berdasarkan kesesuaiannya dengan prinsip konstitusi. Model ini akan memberikan ukuran hukum yang objektif bagi pemerintah, lembaga pengawas, maupun hakim dalam menilai konstitusionalitas suatu kebijakan fiskal darurat.²⁴

Ketiga, merekonstruksi mekanisme pengawasan konstitusional terhadap penggunaan diskresi fiskal. Rekonstruksi berikutnya adalah memperkuat sistem pengawasan terhadap penggunaan diskresi fiskal dalam keadaan darurat. Selama ini pengawasan lebih berorientasi pada aspek administratif dan audit keuangan setelah kebijakan dilaksanakan (*ex post facto*). Padahal, prinsip negara hukum menuntut agar pengawasan juga dilakukan terhadap dasar konstitusional penggunaan kewenangan tersebut.

Oleh karena itu, diperlukan norma yang mengatur bahwa setiap kebijakan fiskal darurat harus memenuhi mekanisme *constitutional accountability*, yaitu pertanggungjawaban yang tidak hanya bersifat administratif dan keuangan, tetapi juga pertanggungjawaban terhadap konstitusi. Bentuknya dapat berupa kewajiban pemerintah menyampaikan argumentasi hukum mengenai alasan keadaan darurat, tujuan kebijakan, dasar hukum, jangka waktu pelaksanaan, serta dampaknya terhadap hak-hak konstitusional masyarakat.

Selain itu, DPR sebagai lembaga representasi rakyat perlu diberikan peran yang lebih kuat dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan diskresi fiskal melalui mekanisme persetujuan, evaluasi berkala, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan fiskal darurat. Rekonstruksi ini diarahkan untuk memperkuat mekanisme pengawasan dan keseimbangan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Keempat, merekonstruksi norma mengenai batas ruang lingkup dan jangka waktu penggunaan diskresi fiskal. Salah satu kelemahan hukum positif saat ini adalah belum adanya norma yang secara tegas mengatur batas ruang lingkup maupun jangka waktu penggunaan diskresi fiskal. Akibatnya, kewenangan yang

²⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 23.

²⁵ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, 2019, hal.99–107.

diberikan kepada pemerintah dalam keadaan darurat berpotensi digunakan secara lebih luas daripada yang diperlukan.

Oleh karena itu, rekonstruksi hukum harus memuat ketentuan bahwa penggunaan diskresi fiskal hanya dapat dilakukan apabila memenuhi tiga syarat pokok, yaitu: adanya keadaan darurat yang ditetapkan berdasarkan hukum; adanya kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi melalui mekanisme APBN normal; penggunaan kewenangan hanya berlaku selama keadaan darurat berlangsung.

Selain itu, setiap kebijakan fiskal darurat harus disertai dengan sunset clause, yaitu ketentuan yang secara otomatis mengakhiri berlakunya kewenangan luar biasa setelah keadaan darurat berakhir, kecuali diperpanjang berdasarkan mekanisme konstitusional. Dengan demikian, perluasan kewenangan pemerintah tetap bersifat sementara (*temporary*) dan tidak berkembang menjadi praktik penyelenggaraan pemerintahan yang permanen.

Kelima, merekonstruksi model pengaturan batas diskresi fiskal berbasis prinsip proporsionalitas konstitusional. Bentuk rekonstruksi yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah pembentukan Model Batas Diskresi Fiskal Berbasis Prinsip Proporsionalitas Konstitusional (*Constitutional Fiscal Proportionality Model*). Model tersebut merupakan formulasi baru yang menempatkan proporsionalitas sebagai standar utama dalam penggunaan diskresi fiskal pemerintah.

Model tersebut diharapkan mampu mengisi kekosongan norma dalam hukum keuangan negara Indonesia sekaligus menjadi pedoman dalam pembentukan maupun pengujian kebijakan fiskal pada masa darurat. Rekonstruksi ini juga menciptakan keseimbangan antara kebutuhan pemerintah untuk bertindak cepat dan kewajiban negara untuk tetap menjunjung tinggi prinsip negara hukum, perlindungan hak konstitusional warga negara, serta tata kelola keuangan negara yang baik.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa batas diskresi fiskal pemerintah dalam keadaan darurat belum mencerminkan prinsip proporsionalitas konstitusional karena masih terdapat kekaburan norma mengenai batas kewenangan, parameter proporsionalitas, dan mekanisme pengawasannya, sehingga belum mampu memberikan kepastian hukum dalam penggunaan diskresi fiskal. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi batas diskresi fiskal dengan menjadikan prinsip proporsionalitas

konstitusional sebagai dasar pengaturan melalui penetapan parameter yang jelas dalam penggunaan diskresi, optimalisasi mekanisme pengawasan, serta penegasan batas kewenangan pemerintah. Rekonstruksi tersebut diharapkan dapat menjamin kepastian hukum, meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan keuangan negara, serta mewujudkan keseimbangan antara kepentingan negara dalam menghadapi keadaan darurat dan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bagir Manan. *Konstitusi dan Keuangan Negara*. Bandung: FH Unpad Press, 2018.
- Dian Puji Simatupang. *Hukum Keuangan Negara dalam Doktrin dan Praktik*. Jakarta: UI Press, 2020.
- I Made Pasek Diantha. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- I Dewa Gede Palguna. *Constitutional Court and the Principle of Proportionality*. Jakarta: Konstitusi Press, 2019.
- Jimly Asshiddiqie. *Hukum Tata Negara Darurat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Ni'matul Huda. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Edisi Revisi. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Depok: Rajawali Pers, 2016.
- Vina Reininda. *Konstitusionalitas Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Covid-19*. Jakarta: Yappika ActionAid Indonesia, 2022.

Jurnal

Celestial Darya Suryadi, Septia Elora Tesalonika, & Brandon Angelo Leman. "Batasan Penggunaan Diskresi oleh Pejabat Tata Usaha Negara dalam Kondisi Darurat". *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, Vol. 6, No. 4, 2026.

J. B. Sumeleh. "Implementasi Kewenangan Diskresi Dalam Perspektif Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) Berdasarkan Undang-Undang NO. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan". *Lex Administratum*, Vol. 5, No. 9, 2017.

Ghora Putra Bafelanna. "Batasan Toleransi Keputusan Diskresi dalam Dinamika Pemerintahan". *Jurnal Hukum Peradilan*, Vol. 11, No. 1, 2025.

R. Rahmadhona. "Implementasi Hukum Tata Negara Darurat Dalam Kondisi Darurat Moneter Tahun 1998 Di Indonesia". *Jurnal Konstitusi & Demokrasi*, Vol. 4, No. 1, 2024.

Rizki Bagus Prasetio. "Pandemi Covid-19: Perspektif Hukum Tata Negara Darurat dan Perlindungan HAM". *Jurnal Hukumonline*, Vol. 3, No. 2, 2021.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVIII/2020.